

MENARA TELEKOMUNIKASI

2015

PERDA KAB. SLEMAN NOMOR 7, LD 2015/NO. 3, TLD. 95, LL SETDA KAB. SLEMAN, 24 HLM.

PERDA TENTANG PERPARKIRAN.

- Abstrak :
- Pengendalian menara telekomunikasi merupakan wujud dari upaya pemanfaatan ruang wilayah yang diarahkan untuk kemajuan perkembangan telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian pendirian menara telekomunikasi agar pembangunannya memenuhi aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2015.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Sleman No. 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.